



P U T U S A N

Nomor : 46/PID.SUS.TPK/2014/PT-MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **AMAR HAMZAH.**
Tempat lahir : Padang Sidempuan.
Umur / Tgl. lahir : 29 tahun / 1 Maret 1984.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Agama : Islam
Tempat tinggal : Simpang V Pasar II Jalan Masjid Gang Sedulur
Kecamatan Medan Helvetia Kelurahan Helvetia
Kotamadya Medan.
Pekerjaan : PNS/ Staf Dinas Perindustrian Perdagangan dan
Pasar Kabupaten Serang Bedagai.
Pendidikan : SMK.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, tanggal 21 Pebruari 2014, Nomor : SP.Han/27/II/2014/Reskrim, sejak tanggal 21 Pebruari 2014 s/d tanggal 12 Maret 2014 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penyidik, tanggal 11 Maret 2014, Nomor : B-62/N.2.29/Fd.1/03/ 2014 sejak tanggal 13 Maret 2014 s/d tanggal 21 April 2014;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan I, tanggal 08 April 2014, Nomor : 25/Pen. Pid.Sus.K/2014/PN.Mdn sejak tanggal 22 April 2014 s/d tanggal 21 Mei 2014 ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan II, tanggal 13 Mei 2014, Nomor : 47/ Pen.Pid.Sus.K/2014/PN.Mdn sejak tanggal 22 Mei 2014 s/d tanggal 20 Juni 2014 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum, tanggal 17 Juni 2014, Nomor : PRINT-02/N.2.29/ Fd.2/ 06/ 2014, sejak tanggal 17 Juni 2014 s/d 06 Juli 2014 ;
6. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 25 Juni 2014 No. 72/Pid.Sus. K/2013/PN.mdn, sejak tanggal 25 Juni 2014 s/d 24 Juli 2014;
7. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan tanggal 01 Juli 2014, No : 71/ Pen.Pid. Sus.K/2014/PN.Mdn sejak tanggal 25 Juli s/d 22 September 2014;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 08 September 2014, No : 289/Pen.Pid.Sus.K/2014/PT.MDN sejak tanggal 23 September 2014 s.d tanggal 22 Oktober 2014 ;
9. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 14 Oktober 2014 s/d tanggal 12 Nopember 2014 ;
10. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 13 Nopember 2014 s/d tanggal 11 Januari 2015 ;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukumnya, yaitu :
RISWAN H. SIREGAR, SH, M.Hum, 2. SOFYAN ABDI LUBIS, SH, 3. HANIF, SH, 4. M.ARIF SAHLEPI, SH. M.Hum, 5. ROMI A. PASARIBU, SH, 6. BUDI BAHREISY, SH, 7. BERKAT KARUNIA SITUMORANG, SH, 8. CHANDRA D. S M SITIO, SH,. 9. NOVIDA EFNI SIREGAR, SH,. Advocat/ pada Kantor "POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM) LEMBAGA BANTUAN HUKUM & PERLINDUNGAN KONSUMEN (LBH-PK) PERSADA" beralamat di Jalan Pengadilan No. 8 (Lantai 3 PN Medan) berdasarkan Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 10 Juli 2014 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

----- Telah membaca berkas perkara dan Surat-surat sebagai berikut : -----

1. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 25 Juni 2014, Reg Perkara No : PDS-02 Fd.2/S.Rph/06/2014, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PRIMAIR :

----- Bahwa ia terdakwa **AMAR HAMZAH**, sebelumnya selaku staf seksi Pengembangan Pengawasan dan Pengendalian pada Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Serdang Bedagai yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Serdang Bedagai Nomor : 092/KPT-SB/III/2008 tanggal 06 Maret 2008 pada hari, tanggal dan Bulan yang tidak dapat dipastikan lagi pada tahun 2012 sekira Pukul 11.00 Wib atau setidak tidaknya pada suatu waktu lain di dalam Tahun 2012, bertempat di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Serdang Bedagai Jalan Negara No.1 KM 57 Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang mengadilinya berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang No.46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 3 angka 1 Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : 022/KMA/SK-II/2011 telah melakukan "**beberapa perbuatan perhubungan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, " perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bahwa Terdakwa Amar Hamzah SE selaku staf seksi pengembangan pengawasan dan pengendalian pada Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Serdang Bedagai yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Serdang Bedagai Nomor : 092/KPT-SB/III/ 2008 tanggal 06 Maret 2008 dengan tugas :
- Menyiapkan Naskah SPT Survei, Monitoring, pendataan dan pengawasan.
- Melaksanakan Survei izin.
- Melaksanakan Monitoring Ijin.
- Melakukan Pendataan dan Pengawasan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
- Membuat Laporan Lisan atau tertulis kepada Kasi Pengembangan Pengawasan dan Pengendalian untuk ditindak lanjuti.
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai pada Pasal 52 ayat (2) Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan Administrasi dibidang Perizinan .
- Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor : 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan tertentu Pasal 1 menjelaskan Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan . sedangkan Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha dari kegiatan dari orang pribadi atau badan dilokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
- Bahwa Tata cara meperoleh Izin Gangguan(HO) Perusahaan Industri Non Industri dan Daftar Ulang (DU) hingga terbitnya Sertifikat Izin sebagaimana diatur pada Pasal 29 Ayat(3) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan adalah sebagai berikut :

Setiap orang, Pribadi atau Badan Hukum mengajukan Permohonan Izin dikantor Pelayanan Perzinan Terpadu dan Penanaman Modal Kab. Sergai yang **diterima oleh Seksi Pelayanan Perizinan**, selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap berkas pemohon, Selanjutnya **Kepala Seksi Pelayanan Perizinan menentukan apakah berkas tersebut perlu survei atau Non Survei**, Jika Non Survei maka berkas permohonan dapat dihitung berdasarkan Perda No. 4 tahun 2011, Kemudian Kepala Seksi Pelayanan Perizinan menetapkan besaran Retribusi pada Blangko **SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah)**, selanjutnya SKRD yang telah ditetapkan besarnya oleh Kepala Seksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Pelayanan Perizinan diserahkan kepada Pemohon dalam **rangkap 4(empat), masing-masing warna Putih, Biru Kuning, Merah jambu** ke **Loket BNI** yang melekat pada kantor Pelayanan Perizinan Terpadu untuk membayar / menyerahkan Uang Retribusi yang besarnya sebagaimana tertera dalam SKRD yang telah ditanda tangani oleh Kepala Seksi Pelayanan Perizinan, setelah dilakukan Pembayaran oleh Pemohon / Wajib Retribusi, maka **Petugas BNI memberikan Stempel tanda telah dibayar ke SKRD tersebut, dan petugas BNI menyerahkan 1(satu) lembar SKRD warna putih kepada Pemohon, selanjutnya Petugas BNI menyimpan 1(satu) lembar SKRD warna kuning sebagai Dokumen di BNI, lalu Petugas BNI menyerahkan SKRD warna merah jambu dan Biru kepada Kepala Seksi Pelayanan Perizinan sebagai Dokumen,**selanjutnya Kepala Seksi Pelayanan Perizinan menyerahkan SKRD warna Merah jambu kepada **Bendahara Penerimaan** sebagai Dokumen dikantor dan memasukan SKRD warna biru di berkas Permohonan, untuk dibukukan dan dicetak Sertifikat Izinnya oleh Staf Pelayanan Perizinan, setelah Sertifikat Izin selesai dicetak, lalu diserahkan oleh Staf Pelayanan Perizinan kepada Kepala Seksi Pelayanan Perizinan untuk diperiksa kembali apakah Data yang ada pada Sertifikat dan Buku Register telah sesuai baik alamat, Jenis Usaha, Nomor Izin besaran Retribusi apakah sudah sesuai dengan SKRD, Jika telah sesuai maka berkas Permohonan diserahkan oleh Kepala Seksi Pelayanan Perizinan kepada **Kasubbag Tata Usaha** untuk **diperiksa ulang kembali**, setelah cocok / sesuai, lalu Berkas Permohonan diserahkan oleh Staf atau Kasubbag Tata Usaha kepada kepala Kantor dengan tujuan untuk ditanda tangani Sertifikat Izinnya, setelah ditanda tangani oleh Kepala Kantor, selanjutnya berkas / Sertifikat Izin diserahkan kembali **ke Bagian Tata Usaha untuk di Stempel dan di Foto Copy**, lalu Kasubbag Tata Usaha mencatat No. Izin, Atas nama Pemohon, ke buku yang ada di Tata Usaha, setelah itu Staf Tata Usaha / Kasubbag tata Usaha menyerahkan berkas (sertifikat Izin) ke Seksi Pelayanan Perizinan, kemudian pemohon dapat mengambil sertifikat Izin Gangguan kebagian Pelayanan Perizinan, ini adalah Proses permohonan baru Non Survei dan Daftar Ulang, baik Industri, maupun Non Industri, Jika perlu Survei maka berkas diserahkan oleh Kepala Seksi Pelayanan Perizinan kepada Kepala Seksi Pengembangan, Pengawasan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengendalian untuk dilakukan Survei guna untuk mengetahui **luas bangunan Usaha yang digunakan, Indeks lokasi jalan, Indeks Gangguan, Indeks Jenis usaha, Indeks Bangunan dan Tarif lingkungan**, hasil survei tersebut dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan, lalu hasilnya diserahkan kepada Kepala Seksi Pelayanan Perizinan, dari hasil BAP tersebut Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dapat menghitung Besarnya Retribusi Izin tersebut diatas, Masa berlaku Izin Gangguan sesuai dengan Perda No. 4 tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu, Pasal 35 ayat(1) Izin Gangguan berlaku selama Perusahaan melakukan Usahanya, Ayat (2) Daftar Ulang Izin Gangguan dipungut sebesar 75 % dari pembayaran Retribusi pertama Ayat(3) Badan dan atau Perorangan yang mengalihkan dan atau mengganti Merk Usahanya dipungut Retribusi sebesar 50 % ditambah dengan biaya pembayaran Retribusi pertama.

Namun tata cara **tersebut tidak dilakukan oleh terdakwa . AMAR HAMZAH** yang telah melakukan pengurusan ljin Gangguan (HO) terhadap beberapa perusahaan diantaranya :

Pertama : Pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi namun dibulan Agustus Tahun 2012 pemilik PT. FURNILUX INDONESIA bernama SUHERMAN datang ke kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten. Serdang Bedagai bertemu dengan terdakwa AMAR HAMZAH untuk menyampaikan keinginannya melakukan pengurusan Izin Gangguan (HO) PT. FURNILUX INDONESIA kemudian terdakwa menyanggupi dan menerima uang sebesar **Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah)** kemudian terdakwa menandatangani SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) dan terdakwa serahkan kepada SUHERMAN setelah menerima uang terdakwa mengambil blangko Sertifikat Izin Gangguan (HO) yang terletak diatas meja kerja yang ada di ruang Pelayanan Perizinan dan mencetak Izin Gangguan (HO) atas nama PT FURNILUX INDONESIA setelah dicetak selanjutnya terdakwa menyelipkan Izin Gangguan (HO) untuk dimasukkan ke ruang Kepala Kantor untuk penandatanganan



kemudian terdakwa menunggu Izin Gangguan (HO) keluar dari ruangan Kepala Kantor keesokan harinya ia melihat Izin Gangguan (HO) telah ditanda tangani oleh Kepala Kantor terletak di Meja kerja di ruang Pelayanan Perizinan kemudian terdakwa AMAR HAMZAH mengambilnya selanjutnya melalui Komunikasi Telephon SUHERMAN menghubungi terdakwa menanyakan perihal Izin Gangguan (HO) yang diurusnya dan mengatakan "supaya SUHERMAN datang aja ke Kantor Izinnya sudah selesai " lalu datang Suherman ke Kantor dan terdakwa menyerahkan dan mengambil sertifikat berupa SIUP, TDP dan Izin Gangguan (HO) perusahaan PT FURNILUX INDONESIA .Nomor : 313/03/IX/KP2TPM/ 2012 Tanggal 3 Agusuts 2012 ;

Kedua : Pada hari dan tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi pada Tahun 2012 perwakilan dari **PT. INDOMARCO PRISMATAMA** yang namanya tidak ingat datang kekantor dan bertemu dengan terdakwa, lalu menyerahkan berkas permohonan Izin baru, berupa :
1. Surat Permohonan, 2. Rekomendasi dari Desa, 3. Akte Notaris, 4. KTP dan Pasphoto, setelah kelengkapan tersebut lengkap, oleh karena Perusahaan yang akan mengurus adalah PT. Maka besaran Retribusinya sudah ditetapkan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga selanjutnya terdakwa memberitahukan kepada Perwakilan PT. INDOMARCO PRISMATAMA tentang besarnya Retribusi yang harus dibayarnya yaitu sebesar Rp. **2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)**, lalu Perwakilan dari PT. PRISMA TINDOMARCO PRISMATAMA menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar **Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)** didepan kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kab. Sergai, lalu terdakwa mengatakan agar dia datang 2 (dua) hari lagi kekantor untuk mengambil Sertifikat Izin Gangguan (HO), selanjutnya terdakwa masuk keruang Pelayanan Perizinan untuk Mengambil Blangko Sertipikat Izin Gangguan, lalu terdakwa mengetik Nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan, Nama Pemilik, Alamat Pemilik, Jenis Usaha, Luas Usaha, Masa berlaku Izin, dengan menggunakan Computer yang ada diruang Pelayanan Perizinan, untuk mendapatkan tanda tangan kepala kantor, Sertipikat Izin Gangguan PT. INDOMARCO PRISMATAMA Nomor 357/16/PB/VIII/KP2TPM/ 2012 tanggal 10 Juli 2012 .kemudian terdakwa selipkan diberkas yang lain yang mau ditanda tangani oleh kepala Kantor, setelah sertipikat Izin ditanda tangani oleh kepala kantor, maka Izinnya terdakwa ambil lalu di bubuhi Stempel kantor sedangkan Nomor surat terdakwa tuliskan sesukanya, setelah itu Sertipikat Izin Gangguan (HO) terdakwa serahkan kepada Perwakilan PT. INDOMARCO PRISMATAMA di depan kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Serdang Bedagai ;

Ketiga : Pada hari dan tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi pada Tahun 2012 perwakilan **CV. GLOBAL ARTHA SEJAHTERA** yaitu orang yang sama dari PT. INDOMARCO PRISMATAMA datang ke kantor dan bertemu dengan terdakwa lalu menyerahkan berkas Daftar Ulang HO, setelah terdakwa periksa berkasnya lengkap selanjutnya laki-laki dari Perwakilan PT. INDOMARCO PRISMATAMA menyerahkan uang Retribusi sebesar **Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)** kepada terdakwa didepan kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kab. Sergai, kemudian terdakwa mengatakan agar dia datang 2 (*dua*) hari lagi ke kantor untuk mengambil Sertifikat Izin Gangguan (HO), selanjutnya asli Sertipikat Izin Gangguan CV GLOBAL ARTHA SEJAHTERA terdakwa ketik pada bagian belakangnya dengan menggunakan mesin Tik, diruang Pelayanan Perizinan dengan menuliskan Nomor Daftar Ulang, Tanggal Daftar Ulang dan masa izin berlaku, untuk tanda tangan kepala Kantor, lalu Sertipikat Izin Gangguan(HO) DU terdakwa selipkan diberkas yang lain yang mau ditanda tangani oleh kepala Kantor, setelah sertipikat Izin ditanda tangani oleh kepala kantor, maka Izinnya terdakwa ambil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu terdakwa bubuhi Stempel kantor sedangkan Nomor Daftar ulang terdakwa tuliskan sesuknya , setelah itu Sertipikat Izin Gangguan (HO) CV GLOBAL ARTHA SEJAHTERA 303/01/VII / KP2TPM/2009 tanggal 17 Januari 2012 terdakwa serahkan kepada Perwakilan PT. INDOMARCO PRISMATAMA di depan kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Serdang Bedagai ;

Keempat : Pada hari, tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi pada tahun 2012 terdakwa mengetahui massa izin Gangguan (HO) **PUSKESBUN ADOLINA** akan berakhir, lalu terdakwa mendatangi kantor besarnya yaitu **RUMAH SAKIT PABATU**, lalu terdakwa menemui Staf KTU bernama RUSLI, lalu terdakwa memberitahukan maksud kedatangannya mengurus ijin gangguan habis masa berlakunya kemudian RUSLI menyerahkan Sertipikat Izin Gangguan HO PUSKESBUN dan RUMAH SAKIT PABATU kepada terdakwa seraya terdakwa menerima besaran Retribusi untuk **PUSKESBUN sebesar Rp. 913.000,- (sembilan ratus tiga belas ribu rupiah) sedangkan untuk RUMAH SAKIT PABATU sebesar Rp. 6.500.000,-, (enam juta lima ratus ribu rupiah)** pada saat terdakwa menerima uang tersebut, terdakwa disuruh menanda tangani Kwitansi tanda penerimaan uang tersebut, kemudian terdakwa ke kantor dan menyimpan berkas tersebut di ruangannya, lalu pada esok harinya Sertipikat Izin Gangguan (HO) PUSKESBUN ADOLINA Nomor: 248/03/VI/KP2TPM/ 2012 tanggal 4 Juni 2012 tanggal 14 Juli 2012 dan RUMAH SAKIT PABATU No.264.01/IV/ KPT/2012 daftar Ulang ke III tanggal 14 Juli 2012. mulai terdakwa kerjakan dengan menggunakan mesin Tik yang ada di Ruang Pelayanan Perizinan dengan cara mengetikan Nomor Daftar Ulang, Tanggal, Masa berlaku Izin, untuk tanda tangan kepala Kantor, lalu kedua Izin tersebut terdakwa selipkan diberkas-berkas yang mau ditanda tangani oleh kepala kantor, setelah sertipikat izin gangguan (HO) tersebut ditanda tangani lalu terdakwa ambil dan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Stempel dengan stempel Kantor sekitar 1 Minggu kemudian perwakilan dari RUMAH SAKIT PABATU datang menemuinya dikantor Pelayanan Perizinan, untuk mengambil Izin Gangguan tersebut ;

Bahwa keseluruhan Ijin Gangguan (HO) nomornya tidak masuk dalam buku Register dan uang Retribusinya tidak terdakwa setorkan ke Bank BNI serta keseluruhan uang tersebut telah habis terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi. hal tersebut bertentangan dengan Lampiran I Peraturan Bupati Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tanggal 2 Mei 2008. Tentang Standarisasi Operasional (SOP) pada kantor Pelayanan perizinan Terpadu Kabupaten Serdang Bedagai

Berdasarkan laporan hasil Audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Sumatera Utara (BPKP) Nomor : LHPKN-188/PW 02/5/2013 tanggal 23 Desember 2013 Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Penyetoran Retribusi Ijin Gangguan (HO) pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2012 diperoleh hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Penyimpangan Penyetoran Retribusi Ijin gangguan (HO) pada Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2012 sebesar **Rp.131.727.472., (seratus tiga puluh satu juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah)** dengan perhitungan :

1. Nilai retribusi pengurusan baru dan daftar ulang ijin HO yang dipungut oleh petugas Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (KP2TPM) Kabupaten Serdang Bedagai **Rp.154.463.922.. (seratus lima puluh empat juta empat ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah);**
2. Nilai retribusi Pengurusan baru dan Daftar ulang ijin HO yang disetorkan ke kas daerah Kabupaten Serdang Bedagai **Rp.22.736.450.(dua puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu empat ratus lima puluh rupiah) ; Selisih/Kerugian Negara **Rp.131.727.472.(seratus tiga puluh satu juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah);****



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan rincian Khusus uang retribusi yang diterima oleh terdakwa **AMAR HAMZAH** dari PT Furnilux Indonesia Rp.13.500.000,- (*tiga belas juta lima ratus ribu rupiah*) PT Indomarco Prisitama Rp.2.500.000,- (*dua juta lima ratus ribu rupiah*) PT Global Artha Sejahtera Rp.2.500.000,- (*dua juta lima ratus ribu rupiah*) Puskesmas Adolina Rp. 913. 000,- (*sembilan ratus tiga belas ribu rupiah*) Rumah Sakit Pabatu Rp.6.930.000,- (*enam juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah*) total keseluruhan sebesar Rp. **26. 343.000,- (dua puluh enam juta tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah)** yang tidak disetorkan ke Bank BNI/Kas daerah yang digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa **AMAR HAMZAH** yang tidak menyetorkan retribusi pengurusan baru dan daftar ulang ijin Gangguan (HO) ke Bank BNI yang menjadi rekanan dan dihunjak Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai untuk menerima Retribusi pada pengurusan Izin gangguan HO di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Serdang Bedagai telah memperkaya terdakwa **AMAR HAMZAH** sebesar Rp. **26.343.000,- (dua puluh enam juta tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah)** dan hal tersebut merupakan kerugian Keuangan Negara /Daerah.

- Sesuai Pasal 1 Sub 22 Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Kerugian Negara atau Daerah secara nyata di definisikan : Selisih Kekayaan Negara atau Daerah antara Penerimaan yang diterima dengan hak Pendapatan Negara atau Daerah .

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI.Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dalam Undang- Undang RI nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana.

SUBSIDAIR

----- Bahwa ia terdakwa **AMAR HAMZAH** sebelumnya selaku staf seksi pengembangan pengawasan dan dan pengendalian pada Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Serdang Bedagai yang diangkat Kasi Perindustrian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdagangan dan Pasar Kabupaten Serdang Bedagai yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan terpadu Kabupaten Serdang bedagai Nomor : 092/KPT-SB/III/2008 tanggal 06 Maret 2008), pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi Tahun 2012 sekira Pukul 11.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2012, bertempat di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Serdang Bedagai Jalan Negara No.1 KM 57 Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang mengadilinya berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang No.46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 3 angka 1 Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : 022/KMA/SK-II/2011 telah melakukan **“beberapa perbuatan perhubungan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Amar Hamzah selaku staf seksi pengembangan pengawasan dan pengendalian pada Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Serdang Bedagai yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Serdang Bedagai Nomor : 092/KPT-SB/III/2008 tanggal 06 Maret 2008 dengan tugas :

- Menyiapkan Naskah SPT Survei, Monitoring, pendataan dan pengawasan.
- Melaksanakan Survei izin.
- Melaksanakan Monitorong Ijin .
- Melakukan Pendataan dan Pengawasan.
- Membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP)
- Membuat Laporan Lisan atau tertulis kepada Kasi Pengembangan Pengawasan dan Pengendalian untuk ditindak lanjuti .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Melaksanakan Tugas Lain yang diberikan oleh Kepala Kantor. .
- Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai pada Pasal 52 ayat (2) Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan Administrasi dibidang Perizinan .
- Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor : 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan tertentu Pasal 1 menjelaskan Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan sedangkan Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha dari kegiatan dari orang pribadi atau badan dilokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan tidak termaksud tempat usaha/ kegiatan yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah .
- Bahwa Tata cara meperoleh Izin Gangguan(HO) Perusahaan Industri Non Industri dan Daftar Ulang (DU) hingga terbitnya Sertifikat Izin sebagaimana diatur pada Pasal 29 Ayat(3) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan adalah sebagai berikut :

Setiap orang, Pribadi atau Badan Hukum mengajukan Permohonan Izin dikantor Pelayanan Perzinan Terpadu dan Penanaman Modal Kab. Sergai yang **diterima oleh Seksi Pelayanan Perizinan**, selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap berkas pemohon, Selanjutnya **Kepala Seksi Pelayanan Perizinan menentukan apakah berkas tersebut perlu survei atau Non Survei**, Jika Non Survei maka berkas permohonan dapat dihitung berdasarkan Perda No. 4 tahun 2011, Kemudian Kepala Seksi Pelayanan Perizinan menetapkan besaran



Retribusi pada Blangko SKRD, selanjutnya SKRD yang telah ditetapkan besarnya oleh Kepala Seksi Pelayanan Perizinan diserahkan kepada Pemohon dalam **rangkap 4(empat), masing-masing warna Putih, Biru Kuning, Merah jambu** ke **Loket BNI** yang melekat pada kantor Pelayanan Perizinan Terpadu untuk membayar/ menyerahkan Uang Retribusi yang besarnya sebagaimana tertera dalam SKRD yang telah ditanda tangani oleh Kepala Seksi Pelayanan Perizinan, setelah dilakukan Pembayaran oleh Pemohon/ Wajib Retribusi, maka **Petugas BNI memberikan Stempel tanda telah dibayar ke SKRD tersebut, lalu petugas BNI menyerahkan 1(satu) lembar SKRD warna putih kepada Pemohon, selanjutnya Petugas BNI menyimpan 1(satu) lembar SKRD warna kuning sebagai Dokumen di BNI, lalu Petugas BNI menyerahkan SKRD warna merah jambu dan Biru kepada Kepala Seksi Pelayanan Perizinan sebagai Dokumen,**selanjutnya Kepala Seksi Pelayanan Perizinan menyerahkan SKRD warna Merah jambu kepada **Bendahara Penerimaan** sebagai Dokumen dikantor dan memasukan SKRD warna biru di berkas Permohonan, untuk dibukukan dan dicetak Sertifikat Izinnya oleh Staf Pelayanan Perizinan, setelah Sertifikat Izin selesai dicetak, lalu diserahkan oleh Staf Pelayanan Perizinan kepada Kepala Seksi Pelayanan Perizinan untuk diperiksa kembali apakah Data yang ada pada Sertifikat dan Buku Register telah sesuai baik alamat, Jenis Usaha, Nomor Izin besaran Retribusi apakah sudah sesuai dengan SKRD, Jika telah sesuai maka berkas Permohonan diserahkan oleh Kepala Seksi Pelayanan Perizinan kepada **Kasubbag Tata Usaha** untuk **diperiksa ulang kembali**, setelah cocok / sesuai, lalu Berkas Permohonan diserahkan oleh Staf atau Kasubbag Tata Usaha kepada kepala Kantor dengan tujuan untuk ditanda tangani Sertifikat Izinnya, setelah ditanda tangani oleh Kepala Kantor, selanjutnya berkas/ Sertifikat Izin diserahkan kembali **ke Bagian Tata Usaha untuk di Stempel dan di Foto Copy**, lalu Kasubbag Tata Usaha mencatat No. Izin, Atas nama Pemohon, ke buku yang ada di Tata Usaha, setelah itu Staf Tata Usaha / Kasubbag tata Usaha menyerahkan berkas (sertifikat Izin) ke Seksi Pelayanan Perizinan, kemudian pemohon dapat



mengambil sertifikat Izin Gangguan kebagian Pelayanan Perizinan, ini adalah Proses permohonan baru Non Survei dan Daftar Ulang, baik Industri, maupun Non Industri, Jika perlu Survei maka berkas diserahkan oleh Kepala Seksi Pelayanan Perizinan kepada Kepala Seksi Pengembangan, Pengawasan dan Pengendalian untuk dilakukan Survei guna untuk mengetahui **luas bangunan Usaha yang digunakan, Indeks lokasi jalan, Indeks Gangguan ,Indeks Jenis usaha, Indeks Bangunan dan Tarif lingkungan**, hasil survei tersebut dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan, lalu hasilnya diserahkan kepada Kepala Seksi Pelayanan Perizinan, dari hasil BAP tersebut Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dapat menghitung Besarnya Retribusi Izin tersebut, Masa berlaku Izin Gangguan sesuai dengan Perda No. 4 tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu, Pasal 35 ayat (1) Izin Gangguan berlaku selama Perusahaan melakukan Usahanya, Ayat (2) Daftar Ulang Izin Gangguan dipungut sebesar 75 % dari pembayaran Retribusi pertama Ayat (3) Badan dan atau Perorangan yang mengalihkan dan atau mengganti Merk Usahanya dipungut Retribusi sebesar 50 % ditambah dengan biaya pembayaran Retribusi pertama.

Namun tata cara **tersebut tidak dilakukan oleh terdakwa . Amar Hamzah** yang telah melakukan pengurusan Ijin Gangguan (HO) terhadap beberapa perusahaan diantaranya :

Pertama : Pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi namun dibulan Agustus Tahun 2012 pemilik PT. FURNILUX INDONESIA bernama SUHERMAN datang ke kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten. Serdang Bedagai bertemu dengan terdakwa AMAR HAMZAH untuk menyampaikan keinginannya melakukan pengurusan Izin Gangguan (HO) PT FURNILUX INDONESIA kemudian terdakwa menyanggupi dan menerima uang sebesar **Rp.13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah)** kemudian terdakwa menandatangani SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) dan terdakwa serahkan kepada SUHERMAN setelah menerima uang terdakwa mengambil blangko Sertifikat Izin



Gangguan (HO) yang terletak diatas meja kerja yang ada di ruang Pelayanan Perizinan dan mencetak Izin Gangguan (HO) atas nama PT FURNILUX INDONESIA setelah dicetak selanjutnya terdakwa menyelipkan Izin Gangguan (HO) untuk dimasukkan ke ruang Kepala Kantor untuk penandatanganan kemudian terdakwa menuggu Izin Gangguan (HO) keluar dari ruangan Kepala Kantor keesokan harinya ia melihat Izin Gangguan (HO) telah ditanda tangani oleh Kepala Kantor terletak di Meja kerja di ruang Pelayanan Perizinan kemudian terdakwa AMAR HAMZAH mengambilnya selanjutnya melalui Komunikasi Telephon SUHERMAN menghubungi terdakwa menanyakan perihal Izin Gangguan (HO) yang diurusnya dan mengatakan "supaya SUHERMAN datang aja ke Kantor Izinnya sudah selesai " lalu datang Suherman ke Kantor dan terdakwa menyerahkan dan mengambil sertifikat berupa SIUP, TDP dan Izin Gangguan (HO) perusahaan PT FURNILUX INDONESIA Nomor : 313/03/IX/KP2TPM/ 2012 Tanggal 3 Agusuts 2012.

Kedua : Pada hari dan tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi pada Tahun 2012 perwakilan dari **PT. INDOMARCO PRISMATAMA** yang namanya tidak ingat datang kekantor dan bertemu dengan terdakwa, lalu menyerahkan berkas permohonan Izin baru, berupa : 1. Surat Permohonan, 2. Rekomendasi dari Desa, 3. Akte Notaris, 4. KTP dan Pasphoto, setelah kelengkapan tersebut lengkap, oleh karena Perusahaan yang akan mengurus adalah PT. Maka besaran Retribusinya sudah ditetapkan sebesar Rp. 2.500.000,- (*dua juta lima ratus ribu rupiah*) sehingga selanjutnya terdakwa memberitahukan kepada Perwakilan PT. INDOMARCO PRISMATAMA tentang besarnya Retribusi yang harus dibayarnya yaitu sebesar Rp. **2.500.000,- (*dua juta lima ratus ribu rupiah*)**, lalu Perwakilan dari PT.PRISMA TINDOMARCO PRISMATAMA menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar **Rp. 2.500.000,- (*dua juta lima ratus ribu rupiah*)** didepan kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Modal Kab. Sergai, lalu terdakwa mengatakan agar dia datang 2 (dua) hari lagi ke kantor untuk mengambil Sertifikat Izin Gangguan (HO), selanjutnya terdakwa masuk keruang Pelayanan Perizinan untuk Mengambil Blangko Sertipikat Izin Gangguan, lalu terdakwa mengetik Nama Perusahaan, Nama Pemilik, Alamat Pemilik, Jenis Usaha, Luas Usaha, Masa berlaku Izin, dengan menggunakan Computer yang ada diruang Pelayanan Perizinan, untuk mendapatkan tanda tangan kepala kantor, Sertipikat Izin Gangguan PT. INDOMARCO PRISMATAMA Nomor : 357/16/PB/ VIII/ KP2TPM/2012 tanggal 10 Juli 2012, kemudian terdakwa selipkan berkas yang lain yang mau ditanda tangani oleh kepala Kantor, setelah sertipikat Izin ditanda tangani oleh kepala kantor, maka Izinnya terdakwa ambil lalu di bubuhi Stempel kantor sedangkan Nomor surat terdakwa tuliskan sesukanya, setelah itu Sertipikat Izin Gangguan (HO) terdakwa serahkan kepada Perwakilan PT. INDOMARCO PRISMATAMA di depan kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Serdang Bedagai.

Ketiga : Pada hari dan tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi pada Tahun 2012 perwakilan **CV. GLOBAL ARTHA SEJAHTERA** yaitu orang yang sama dari PT.INDOMARCO PRISMATAMA datang ke kantor dan bertemu dengan terdakwa lalu menyerahkan berkas Daftar Ulang HO, setelah terdakwa periksa berkasnya lengkap selanjutnya laki - laki dari Perwakilan PT. INDOMARCO PRISMATAMA menyerahkan uang Retribusi sebesar **Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)** kepada terdakwa didepan kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penaman Modal Kab. Sergai, kemudian terdakwa mengatakan agar dia datang 2 (dua) hari lagi ke kantor untuk mengambil Sertifikat Izin Gangguan (HO), selanjutnya asli Sertipikat Izin Gangguan CV. GLOBAL ARTHA SEJAHTERA terdakwa ketik pada bagian belakangnya dengan menggunakan mesin Tik, diruang Pelayanan Perizinan dengan menuliskan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daftar Ulang, Tanggal Daftar Ulang dan masa izin berlaku, untuk tanda tangan kepala Kantor, lalu Sertipikat Izin Gangguan (HO) DU terdakwa selipkan diberkas yang lain yang mau ditanda tangani oleh kepala Kantor, setelah sertipikat Izin ditanda tangani oleh kepala kantor, maka Izinnya terdakwa ambil lalu terdakwa bubuhi Stempel kantor sedangkan Nomor Daftar ulang terdakwa tuliskan sesuknya, setelah itu Sertipikat Izin Gangguan (HO) CV. GLOBAL ARTHA SEJAHTERA. 303/01/VII/KP2TPM/2009 tanggal 17 Januari 2012 terdakwa serahkan kepada Perwakilan PT. INDOMARCO PRISMATAMA di depan kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Serdang Bedagai .

Keempat :Pada hari, tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi pada tahun 2012 terdakwa mengetahui masa izin Gangguan (HO) **PUSKESBUN ADOLINA** akan berakhir, lalu terdakwa mendatangi kantor besarnya yaitu **RUMAH SAKIT PABATU**, lalu terdakwa menemui Staf KTU bernama RUSLI, lalu terdakwa memberitahukan maksud kedatangannya mengurus ijin gangguan habis masa berlakunya kemudian RUSLI menyerahkan Sertipikat Izin Gangguan HO PUSKESBUN dan RUMAH SAKIT PABATU kepada terdakwa seraya terdakwa menerima besaran Retribusi untuk **PUSKESBUN** sebesar **Rp. 913.000,- (sembilan ratus tiga belas ribu rupiah)** sedangkan untuk **RUMAH SAKIT PABATU** sebesar **Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah)** pada saat terdakwa menerima uang tersebut, terdakwa disuruh menanda tangani Kwitansi tanda penerimaan uang tersebut, kemudian terdakwa ke kantor dan menyimpan berkas tersebut di ruangnya , lalu pada esok harinya Sertipikat Izin Gangguan (HO) PUSKESBUN ADOLINA Nomor : 248/03/ VI/KP2TPM/ 2012 tanggal 4 Juni 2012 tanggal 14 Juli 2012 dan RUMAH SAKIT PABATU No.264.01/IV/KPT/2012 daftar Ulang ke III tanggal 14 Juli 2012. mulai terdakwa kerjakan dengan menggunakan mesin Tik yang ada di Ruang Pelayanan Perizinan dengan cara mengetikan Nomor Daftar Ulang, Tanggal, Masa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berlaku Izin, untuk tanda tangan kepala Kantor, lalu kedua Izin tersebut terdakwa selipkan diberkas-berkas yang mau ditanda tangani oleh kepala kantor, setelah sertipikat izin gangguan (HO) tersebut ditanda tangani lalu terdakwa ambil dan terdakwa Stempel dengan stempel Kantor sekitar 1 Minggu kemudian perwakilan dari RUMAH SAKIT PABATU datang menemuinya dikantor Pelayanan Perizinan, untuk mengambil Izin Gangguan tersebut ;

Bahwa keseluruhan Ijin Gangguan (HO) nomornya tidak masuk dalam buku Register dan uang Retribusinya tidak terdakwa setorkan ke Bank BNI serta keseluruhan uang tersebut telah habis terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi. hal tersebut bertentangan dengan Lampiran 1 Peraturan Bupati Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tanggal 2 Mei 2008. Tentang Standarisasi Operasional (SOP) pada kantor Pelayanan perizinan Terpadu Kabupaten Serdang Bedagai.

Berdasarkan laporan hasil Audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Sumatera Utara (BPKP) Nomor : LHPKKN-188/PW 02/5/2013 tanggal 23 Desember 2013 Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Penyetoran Retribusi Ijin Gangguan (HO) pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2012 diperoleh hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Penyimpangan Penyetoran Retribusi Ijin gangguan (HO) pada Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2012 sebesar **Rp.131.727.472., (seratus tiga puluh satu juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah)** dengan perhitungan :

1. Nilai retribusi pengurusan baru dan daftar ulang ijin HO yang dipungut oleh petugas Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (KP2TPM) Kabupaten Serdang Bedagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.154.463.922,- (*Seratus lima puluh empat juta empat ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah*);

2. Nilai retribusi Pengurusan baru dan Daftar ulang ijin HO yang disetorkan ke kas daerah Kabupaten Serdang Bedagai **Rp.22.736.450,-** (*dua puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu empat ratus lima puluh rupiah*) ;

Selisih/Kerugian Negara **Rp.131.727.472,-** (*seratus tiga puluh satu juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah*).

Dengan rincian Khusus uang retribusi yang diterima oleh terdakwa **AMAR HAMZAH** dari PT Furnilux Indonesia Rp.13.500.000,- (*tiga belas juta lima ratus ribu rupiah*) PT Indomarco Prisitama Rp.2.500.000,- PT Global Artha Sejahtera Rp.2.500.000,- (*dua juta lima ratus ribu rupiah*) Puskesmas Adolina Rp. 913.000,- (*sembilan ratus tiga belas ribu rupiah*) Rumah Sakit Pabatu Rp.6.930.000,- (*enam juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah*) total keseluruhan sebesar Rp. **26.343.000,-** (**dua puluh enam juta tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah**)- yang tidak disetorkan ke Bank BNI/Kas daerah.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang tidak menyetorkan retribusi pengurusan baru dan daftar ulang ijin Gangguan (HO) ke Bank BNI yang menjadi rekanan yang diunjuk Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai untuk menerima Retribusi pada pengurusan Izin gangguan HO di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Serdang Bedagai telah memperkaya terdakwa **AMAR HAMZAH** sebesar Rp. **26.343.000,-** (**dua puluh enam juta tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah**) dan hal tersebut merupakan kerugian Keuangan Negara/Daerah sesuai Pasal 1 Sub 22 Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

- Sesuai Pasal 1 Sub 22 Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Kerugian Negara atau Daerah secara nyata di definisikan : Selisih Kekayaan Negara atau Daerah antara Penerimaan yang diterima dengan hak Pendapatan Negara atau Daerah .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI.Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dalam Undang- Undang RI nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana.

LEBIH SUBSIDAIR

----- Bahwa ia terdakwa **AMAR HAMZAH** sebelumnya selaku staf seksi Pengembangan Pengawasan dan Pengendalian pada Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Serdang Bedagai yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan terpadu Kabupaten Serdang Bedagai Nomor : 092/KPT-SB/III/2008 tanggal 06 Maret 2008 pada hari, tanggal dan Bulan yang tidak dapat dipastikan lagi pada Tahun 2012 sekira Pukul 11.00 Wib atau setidak tidaknya pada suatu waktu lain di dalam Tahun 2012, bertempat di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Serdang Bedagai Jalan Negara No.1 KM 57 Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang mengadilinya berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang No.46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 3 angka 1 Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : 022/KMA/SK-II/2011 telah melakukan "**beberapa perbuatan perhubungan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan Secara melawan hukum seorang pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja memalsukan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi**" perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Amar Hamzah selaku staf seksi pengembangan pengawasan dan pengendalian pada Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Serdang Bedagai yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Serdang Bedagai Nomor : 092/KPT-SB/III/ 2008 tanggal 06 Maret 2008 dengan tugas :
- Menyiapkan Naskah SPT Survei, Monitoring, pendataan dan pengawasan.
- Melaksanakan Survei izin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melaksanakan Monitorong Ijin .
- Melakukan Pendataan dan Pengawasan.
- Membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
- Membuat Laporan Lisan atau tertulis kepada Kasi Pengembangan Pengawasan dan Pengendalian untuk ditindak lanjuti .
- Melaksanakan Tugas Lain yang diberikan oleh Kepala Kantor. .
- Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai pada Pasal 52 ayat (2) Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan Administrasi dibidang Perizinan .
- Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor : 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan tertentu Pasal 1 menjelaskan Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan sedangkan Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha dari kegiatan dari orang pribadi atau badan dilokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya , kerugian dan gangguan tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah .
- Bahwa Tata cara memperoleh Izin Gangguan(HO) Perusahaan Industri Non Industri dan Daftar Ulang (DU) hingga terbitnya Sertifikat Izin sebagaimana diatur pada Pasal 29 Ayat(3) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan adalah sebagai berikut :
Setiap orang, Pribadi atau Badan Hukum mengajukan Permohonan Izin dikantor Pelayanan Perzinaan Terpadu dan Penanaman Modal Kab. Sergai yang **diterima oleh Seksi Pelayanan Perizinan**, selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap berkas pemohon, Selanjutnya **Kepala Seksi Pelayanan Perizinan menentukan apakah berkas tersebut perlu survei atau Non Survei**, Jika Non Survei maka berkas permohonan dapat dihitung berdasarkan Perda No. 4 tahun 2011, Kemudian Kepala Seksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pelayanan Perizinan menetapkan besaran Retribusi pada Blangko SKRD, selanjutnya SKRD yang telah ditetapkan besarnya oleh Kepala Seksi Pelayanan Perizinan diserahkan kepada Pemohon dalam **rangkap 4 (empat), masing-masing warna Putih, Biru Kuning, Merah jambu ke Loket BNI** yang melekat pada kantor Pelayanan Perizinan Terpadu untuk membayar/ menyerahkan Uang Retribusi yang besarnya sebagaimana tertera dalam SKRD yang telah ditanda tangani oleh Kepala Seksi Pelayanan Perizinan, setelah dilakukan Pembayaran oleh Pemohon/ Wajib Retribusi, maka **Petugas BNI memberikan Stempel tanda telah dibayar ke SKRD tersebut, lalu petugas BNI menyerahkan 1(satu) lembar SKRD warna putih kepada Pemohon, selanjutnya Petugas BNI menyimpan 1(satu) lembar SKRD warna kuning sebagai Dokumen di BNI, lalu Petugas BNI menyerahkan SKRD warna merah jambu dan Biru kepada Kepala Seksi Pelayanan Perizinan sebagai Dokumen,**selanjutnya Kepala Seksi Pelayanan Perizinan menyerahkan SKRD warna Merah jambu kepada **Bendahara Penerimaan** sebagai Dokumen dikantor dan memasukan SKRD warna biru di berkas Permohonan, untuk dibukukan dan dicetak Sertifikat Izinnya oleh Staf Pelayanan Perizinan, setelah Sertifikat Izin selesai dicetak, lalu diserahkan oleh Staf Pelayanan Perizinan kepada Kepala Seksi Pelayanan Perizinan untuk diperiksa kembali apakah Data yang ada pada Sertifikat dan Buku Register telah sesuai baik alamat, Jenis Usaha, Nomor Izin besaran Retribusi apakah sudah sesuai dengan SKRD, Jika telah sesuai maka berkas Permohonan diserahkan oleh Kepala Seksi Pelayanan Perizinan kepada **Kasubbag Tata Usaha** untuk **diperiksa ulang kembali**, setelah cocok / sesuai, lalu Berkas Permohonan diserahkan oleh Staf atau Kasubbag Tata Usaha kepada kepala Kantor dengan tujuan untuk ditanda tangani Sertifikat Izinnya, setelah ditanda tangani oleh Kepala Kantor, selanjutnya berkas / Sertifikat Izin diserahkan kembali **ke Bagian Tata Usaha untuk di Stempel dan di Foto Copy**, lalu Kasubbag Tata Usaha mencatat No. Izin, Atas nama Pemohon, ke buku yang ada di Tata Usaha, setelah itu Staf Tata Usaha / Kasubbag tata Usaha menyerahkan berkas (sertifikat Izin) ke Seksi Pelayanan Perizinan, kemudian pemohon dapat



mengambil sertifikat Izin Gangguan kebagian Pelayanan Perizinan, ini adalah Proses permohonan baru Non Survei dan Daftar Ulang, baik Industri, maupun Non Industri, Jika perlu Survei maka berkas diserahkan oleh Kepala Seksi Pelayanan Perizinan kepada Kepala Seksi Pengembangan, Pengawasan dan Pengendalian untuk dilakukan Survei guna untuk mengetahui **luas bangunan Usaha yang digunakan, Indeks lokasi jalan, Indeks Gangguan ,Indeks Jenis usaha, Indeks Bangunan dan Tarif lingkungan**, hasil survei tersebut dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan, lalu hasilnya diserahkan kepada Kepala Seksi Pelayanan Perizinan, dari hasil BAP tersebut Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dapat menghitung Besarnya Retribusi Izin Masa berlaku Izin Gangguan sesuai dengan Perda No. 4 tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu, Pasal 35 ayat(1) Izin Gangguan berlaku selama Perusahaan melakukan Usahanya, Ayat (2) Daftar Ulang Izin Gangguan dipungut sebesar 75 % dari pembayaran Retribusi pertama Ayat (3) Badan dan atau Perorangan yang mengalihkan dan atau mengganti Merk Usahanya dipungut Retribusi sebesar 50 % ditambah dengan biaya pembayaran Retribusi pertama.

Namun tata cara **tersebut tidak dilakukan oleh terdakwa . Amar Hamzah** yang telah melakukan pengurusan Ijin Gangguan (HO) terhadap beberapa perusahaan diantaranya :

Pertama : Pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi namun dibulan Agustus Tahun2012 pemilik PT. FURNILUX INDONESIA bernama SUHERMAN datang ke kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Serdang Bedagai bertemu dengan terdakwa AMAR HAMZAH untuk menyampaikan keinginannya melakukan pengurusan Izin Gangguan (HO) PT FURNILUX INDONESIA kemudian terdakwa menyanggupi dan menerima uang sebesar **Rp.13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah)** kemudian terdakwa menandatangani SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) dan terdakwa serahkan kepada SUHERMAN setelah menerima uang terdakwa mengambil blangko Sertifikat Izin Gangguan (HO) yang terletak diatas meja kerja yang ada di ruang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelayanan Perizinan dan mencetak Izin Gangguan (HO) atas nama PT FURNILUX INDONESIA setelah dicetak selanjutnya terdakwa menyelipkan Izin Gangguan (HO) untuk dimasukkan ke ruang Kepala Kantor untuk penandatanganan kemudian terdakwa menunggu Izin Gangguan (HO) keluar dari ruangan Kepala Kantor keesokan harinya ia melihat Izin Gangguan (HO) telah ditanda tangani oleh Kepala Kantor terletak di Meja kerja di ruang Pelayanan Perizinan kemudian terdakwa AMAR HAMZAH mengambilnya selanjutnya melalui Komunikasi Telephon SUHERMAN menghubungi terdakwa menanyakan perihal Izin Gangguan (HO) yang diurusnya dan mengatakan "supaya SUHERMAN datang aja ke Kantor Izinnya sudah selesai " lalu datang Suherman ke Kantor dan terdakwa menyerahkan dan mengambil sertifikat berupa SIUP,TDP dan Izin Gangguan (HO) perusahaan PT FURNILUX INDONESIA Nomor : 313/03/IX/KP2TPM/ 2012 Tanggal 3 Agusuts 2012.

Kedua : Pada hari dan tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi pada Tahun 2012 perwakilan dari **PT. INDOMARCO PRISMATAMA** yang namanya tidak ingat datang kekantor dan bertemu dengan terdakwa, lalu menyerahkan berkas permohonan Izin baru, berupa : 1.Surat Permohonan, 2. Rekomendasi dari Desa, 3. Akte Notaris, 4. KTP dan Pasphoto, setelah kelengkapan tersebut lengkap, oleh karena Perusahaan yang akan mengurus adalah PT. Maka besaran Retribusinya sudah ditetapkan sebesar Rp. 2.500.000,- (*dua juta lima ratus ribu rupiah*) sehingga selanjutnya terdakwa memberitahukan kepada Perwakilan PT. INDOMARCO PRISMATAMA tentang besarnya Retribusi yang harus dibayarnya yaitu sebesar Rp. **2.500.000,- (*dua juta lima ratus ribu rupiah*)**, lalu Perwakilan dari PT.PRISMA TINDOMARCO PRISMATAMA menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar **Rp. 2.500.000,- (*dua juta lima ratus ribu rupiah*)** didepan kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penaman Modal Kab. Sergai, lalu terdakwa mengatakan agar dia datang 2 (*dua*) hari lagi kekantor untuk mengambil Sertifikat Izin Gangguan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(HO), selanjutnya terdakwa masuk keruang Pelayanan Perizinan untuk Mengambil Blangko Sertipikat Izin Gangguan, lalu terdakwa mengetik Nama Perusahaan, Nama Pemilik, Alamat Pemilik, Jenis Usaha, Luas Usaha, Masa berlaku Izin, dengan menggunakan Computer yang ada diruang Pelayanan Perizinan, untuk mendapatkan tanda tangan kepala kantor, Sertipikat Izin Gangguan PT. INDOMARCO PRISMATAMA Nomor: 357/16/ PB/VIII/ KP2TPM/2012 tanggal 10 Juli 2012, kemudian terdakwa selipkan diberkas yang lain yang mau ditanda tangani oleh kepala Kantor, setelah sertipikat Izin ditanda tangani oleh kepala kantor, maka Izinnya terdakwa ambil lalu di bubuhi Stempel kantor sedangkan Nomor surat terdakwa tuliskan sesukanya, setelah itu Sertipikat Izin Gangguan (HO) terdakwa serahkan kepada Perwakilan PT. INDOMARCO PRISMATAMA di depan kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Serdang Bedagai.

Ketiga : Pada hari dan tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi pada Tahun 2012 perwakilan **CV. GLOBAL ARTHA SEJAHTERA** yaitu orang yang sama dari PT. INDOMARCO PRISMATAMA datang kekantor dan bertemu dengan terdakwa lalu menyerahkan berkas Daftar Ulang HO, setelah terdakwa periksa berkasnya lengkap selanjutnya laki - laki dari Perwakilan PT. INDOMARCO PRISMATAMA menyerahkan uang Retribusi sebesar **Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)** kepada terdakwa didepan kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kab. Sergai, kemudian terdakwa mengatakan agar dia datang 2 (dua) hari lagi kekantor untuk mengambil Sertifikat Izin Gangguan (HO), selanjutnya asli Sertipikat Izin Gangguan CV. GLOBAL ARTHA SEJAHTERA terdakwa ketik pada bagian belakangnya dengan menggunakan mesin Tik, diruang Pelayanan Perizinan dengan menuliskan Nomor Daftar Ulang, Tanggal Daftar Ulang dan masa izin berlaku, untuk tanda tangan kepala Kantor, lalu Sertipikat Izin Gangguan(HO) DU terdakwa selipkan diberkas yang lain yang mau ditanda tangani oleh



kepala Kantor, setelah sertipikat Izin ditanda tangani oleh kepala kantor, maka Izinnya terdakwa ambil lalu terdakwa bubuhi Stempel kantor sedangkan Nomor Daftar ulang terdakwa tuliskan sesuknya, setelah itu Sertipikat Izin Gangguan (HO) CV.GLOBAL ARTHA SEJAHTERA .303/01/VII/KP2TPM/2009 tanggal 17 Januari 2012 terdakwa serahkan kepada Perwakilan PT. INDOMARCO PRISMATAMA di depan kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Serdang Bedagai .

Keempat : Pada hari, tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi pada tahun 2012 terdakwa mengetahui masa izin Gangguan (HO) **PUSKESBUN ADOLINA** akan berakhir, lalu terdakwa mendatangi kantor besarnya yaitu **RUMAH SAKIT PABATU**, lalu terdakwa menemui Staf KTU bernama RUSLI, lalu terdakwa memberitahukan maksud kedatangannya mengurus ijin gangguan habis masa berlakunya kemudian RUSLI menyerahkan Sertipikat Izin Gangguan HO PUSKESBUN dan RUMAH SAKIT PABATU kepada terdakwa seraya terdakwa menerima besaran Retribusi untuk **PUSKESBUN** sebesar **Rp. 913.000,- (sembilan ratus tiga belas ribu rupiah)** sedangkan untuk **RUMAH SAKIT PABATU** sebesar **Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah)** pada saat terdakwa menerima uang tersebut, terdakwa disuruh menanda tangani Kwitansi tanda penerimaan uang tersebut, kemudian terdakwa ke kantor dan menyimpan berkas tersebut di ruangnya, lalu pada esok harinya Sertipikat Izin Gangguan (HO) PUSKESBUN ADOLINA Nomor: 248/03/VI/ KP2TPM/ 2012 tanggal 4 Juni 2012 tanggal 14 Juli 2012 dan RUMAH SAKIT PABATU No.264. 01/IV/KPT/2012 daftar Ulang ke III tanggal 14 Juli 2012. mulai terdakwa kerjakan dengan menggunakan mesin Tik yang ada di Ruang Pelayanan Perizinan dengan cara mengetikan Nomor Daftar Ulang, Tanggal, Masa berlaku Izin, untuk tanda tangan kepala Kantor, lalu kedua Izin tersebut terdakwa selipkan diberkas-berkas yang mau ditanda tangani oleh kepala kantor, setelah sertipikat izin gangguan (HO)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ditanda tangani lalu terdakwa ambil dan terdakwa Stempel dengan stempel Kantor sekitar 1 Minggu kemudian perwakilan dari RUMAH SAKIT PABATU datang menemuinya dikantor Pelayanan Perizinan, untuk mengambil Izin Gangguan tersebut.

Bahwa keseluruhan Ijin Gangguan (H0) nomornya tidak masuk dalam buku Register dan uang Retribusinya tidak terdakwa setorkan ke Bank BNI serta keseluruhan uang tersebut telah habis terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi, hal tersebut bertentangan dengan Lampiran I Peraturan Bupati Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tanggal 2 Mei 2008. Tentang Standarisasi Operasional (SOP) pada kantor Pelayanan perizinan Terpadu Kabupaten Serdang Bedagai.

Berdasarkan laporan hasil Audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Sumatera Utara (BPKP) Nomor : LHPKKN-188/ PW 02/5/2013 tanggal 23 Desember 2013 Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Penyetoran Retribusi Ijin Gangguan (HO) pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2012 diperoleh hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Penyimpangan Penyetoran Retribusi Ijin gangguan (HO) pada Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2012 sebesar **Rp.131.727. 472,- (seratus tiga puluh satu juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah)** dengan perhitungan :

1. Nilai retribusi pengurusan baru dan daftar ulang ijin HO yang dipungut oleh petugas Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (KP2TPM) Kabupaten Serdang Bedagai **Rp.154.463.922,- (seratus lima puluh empat juta empat ratus enma puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah) ;**
2. Nilai retribusi Pengurusan baru dan Daftar ulang ijin HO yang disetorkan ke kas daerah Kabupaten Serdang Bedagai **Rp.22.736.450,- (dua puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu empat ratus lima puluh rupiah) ;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Selisih/Kerugian Negara **Rp.131.727.472.** (*seratus tiga puluh satu juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah*);

Dengan rincian Khusus uang retribusi yang diterima oleh terdakwa **AMAR HAMZAH** dari PT Furnilux Indonesia Rp.13.500.000,- (*tiga belas juta lima ratus ribu rupiah*) PT Indomarco Prisitama Rp.2.500.000,- (*dua juta lima ratus ribu rupiah*) PT Global Artha Sejahtera Rp.2.500.000,- (*dua juta lima ratus ribu rupiah*) Puskesmas Adolina Rp. 913.000,- (*sembilan ratus tiga belas ribu rupiah*) Rumah Sakit Pabatu Rp.6.930.000,- (*enam juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah*) total keseluruhan sebesar Rp. **26.343.000,- (dua puluh enam juta tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah)** yang tidak disetorkan ke Bank BNI/Kas daerah.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang tidak menyetorkan retribusi pengurusan baru dan daftar ulang ijin Gangguan (HO) ke Bank BNI yang menjadi rekanan yang diunjuk Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai untuk menerima Retribusi pada pengurusan Izin gangguan HO di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Serdang Bedagai telah memperkaya terdakwa AMAR HAMZAH sebesar **Rp. 26.343.000,- (dua puluh enam juta tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah)** dan hal tersebut merupakan kerugian Keuangan Negara/ Daerah sesuai Pasal 1 Sub 22 Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

- Sesuai Pasal 1 Sub 22 Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara..Kerugian Negara atau Daerah secara nyata di definisikan : Selisih Kekayaan Negara atau Daerah antara Penerimaan yang diterima dengan hak Pendapatan Negara atau Daerah.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI.Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dalam Undang- Undang RI nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana.



2. Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum NOMOR REG PERKARA :
PDS-02/ Fd.2/S.Rph/06/2014 yang pada pokoknya menuntut agar
terdakwa dijatuhi hukuman sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa AMAR HAMZAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, yang dilakukan secara berlanjut” dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang – Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair ;
- Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Subsidiari Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang–Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AMAR HAMZAH selama 5 (*lima*) tahun penjara dikurangi selama berada dalam tahanan denda Rp. 200.000.000,- (*dua ratus juta rupiah*) subsidair selama 6 (*enam*) bulan kurungan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan membayar uang pengganti sebesar Rp. 26.343.000,- (*dua puluh enam juta tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah*) jika tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (*enam*) bulan penjara ;
- Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar sertifikat Ijin Gangguan (HO) No. 248/ 03/ VI/ KP2TPM/ 2012 tanggal 14 Juni 2012 **PUSKESBUN Adolina** sebesar Rp.913.500,- (*sembilan ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah*) ;
- 1 (satu) lembar asli bukti Pengeluaran Kas bermeterai Rp.6000. pembayaran Daftar ulang Izin HO Puskesbun Adolina Tahun 2012 yang dibayar pada tanggal 4 April 2013 sebesar Rp.913.500,- (*sembilan ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah*) yang diterima dan ditanda tangani oleh Amar Hamzah ;
- 1 (satu) lembar asli pengeluaran Kas bermeterai Rp.6000,- Daftar ulang Ijin HO RS Pabatu Tahun 2012 yang dibayar tanggal 5 Mei 2013 sebesar Rp.6.930.000,- (*enam juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah*) yang diterima dan ditanda tangani Oleh Amar ;
- 1 (satu) lembar asli sertifikat Izin Gangguan (HO) **RS PABATU PTPN-IV** Persero Nomor 264/01/VI/KPT/2009 tanggal 9 Juni 2009 melakukan daftar ulang ke III tanggal 14 juli 2012 Nomor 153/ 03/ DU/IX/KP2TPM/ 2012 ;
- 1(satu) lembar asli Sertifikat Ijin Gangguan HO Nomor 383/01/ VII/ KP2TPM 2009/ tanggal 17 januari 1012 **CV GLOBAL ARTHA SEJAHTERA** Nilai Nominal Rp.2.500.000 (*dua juta lima ratus ribu rupiah*) ;
- 1 (satu) lembar ijin Gangguan (HO) Asli Nomor :313/ 03/ IX/ KP2TPM/ 2012 tanggal 3 Agustus 2012 **PT FURNILUX INDONESIA** Nilai Nominal Rp.9.000.000 (*sembilan juta rupiah*) ;
- 1 (satu) lembar Izin Gangguan (HO) Nomor : 313/ 03/ VII/ KP2TPM/ 2012 tanggal 10 Juli 2012 **PT INDOMARCO PRISTAMA** Nilai Nominal Rp. 2.500.000 (*dua juta lima ratus ribu rupiah*);

Terlampir dalam berkas perkara.

- Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (*lima ribu rupiah*) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Medan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi tanggal 07 Oktober 2014 No. 72/Pid.SUS.K/2014/PN.Mdn. yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

- Menyatakan Terdakwa **AMAR HAMZAH** tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair ;
- Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut ;
- Menyatakan Terdakwa **AMAR HAMZAH** tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" ;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana **penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan** ;
- Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa untuk membayar **Uang Pengganti** sebesar Rp. 26.343.000,- (*dua puluh enam juta tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah*) dan apabila Terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti tersebut selama 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada didalam tahanan ;
- Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar sertifikat Ijin Gangguan (HO) No.248/03/VI/KP2TPM/ 2012, tanggal 14 juni 2012, **PUSKESBUN Adolina** sebesar Rp.913.500. (*sembilan ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah*) ;
 - 1 (satu) lembar asli bukti Pengeluaran Kas bermeterai Rp. 6000. pembayaran Daftar ulang Izin HO Puskesmas Adolina Tahun 2012 yang dibayar pada tanggal 4 April 2013 sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.913.500,- (*sembilan ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah*),
yang diterima dan ditanda tangani oleh Amar Hamzah ;

- 1 (satu) lembar asli pengeluaran Kas bermeterai Rp.6000,-
Daftar ulang Ijin HO RS Pabatu Tahun 2012 yang dibayar tanggal
5 Mei 2013 sebesar Rp.6.930.000,- (*enam juta sembilan ratus
tiga puluh ribu rupiah*), yang diterima dan ditanda tangani Oleh
Amar.
- 1 (satu) lembar asli sertifikat Izin Gangguan (HO) **RS PABATU
PTPN-IV** Persero Nomor 264/01/VI/KPT/2009 tanggal 9 Juni
2009 melakukan daftar ulang ke III tanggal 14 juli 2012 Nomor
153/ 03/ DU/ IX/ KP2TPM/ 2012 ;
- 1 (satu) lembar asli Sertifikat Ijin Gangguan HO Nomor 383/01/
VII/KP2 TPM 2009, tanggal 17 januari 1012 **CV. GLOBAL
ARTHA SEJAHTERA** Nilai Nominal Rp.2.500.000,- (*dua juta
lima ratus ribu rupiah*) ;
- 1 (satu) lembar ijin Gangguan (HO) Asli Nomor :313/03/IX/
KP2TPM/ 2012, tanggal 3 Agustus 2012 **PT. FURNILUX
INDONESIA** Nilai Nominal Rp.9.000.000,- (*sembilan juta
rupiah*) ;
- 1 (satu) lembar Izin Gangguan (HO) Nomor : 313/03/VII/
KP2TPM/2012 tanggal 10 Juli 2012 **PT. INDOMARCO
PRISTAMA** Nilai Nominal Rp. 2.500.000,- (*dua juta lima ratus
ribu rupiah*) ;

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;

- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.
5.000.- (*lima ribu rupiah*) ;
4. Akta Permintaan Banding No.73/Akta.Pid.Sus.K/2014/PN-Mdn yang
dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan,
yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan
banding tertanggal 14 Oktober 2014 terhadap Putusan Pengadilan
Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 07
Oktober 2014, Nomor : 72/Pid.Sus.K/2014/PN-Mdn. Permintaan Banding

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 16 Oktober 2014 ; -----

5. Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan telah di terima oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan tanggal 21 Oktober 2014, Memori tersebut diatas telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 27 Oktober 2014 Nomor : 73/Akta.Pid.Sus.K/2014/PN.Mdn ; -----

6. Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara tertanggal 23 Oktober 2014 No.W2.U.1/15.921/Pid.Sus.K.01.10/X/2014, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari, terhitung mulai tanggal 27 Oktober 2014 s/d tanggal 03 Nopember 2014 telah diberi kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara pidana Korupsi Nomor : 72/Pid.Sus.K/2014/PN-Mdn, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ; -----

----- Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta Syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Tinggi Medan, membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan, tanggal 07 Oktober 2014 No : 72/Pid.Sus.K/2013/PN-Mdn Berita Acara Penyidikan, Berita Acara Persidangan, Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 21 Januari 2014, serta Surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Tinggi Medan berpendapat sebagaimana akan diuraikan dalam pertimbangan - pertimbangan dibawah ini ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi setelah membaca dan meneliti Memori Banding Jaksa Penuntut Umum, yang ternyata tidak ada hal-hal baru yang dapat mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada tingkat pertama sehingga hal tersebut tidak perlu dibahas lebih lanjut dan harus dikesampingkan ; -----

----- Menimbang, bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) tingkat banding berpendapat bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama telah berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan Hukum yang tepat dan benar, maka dengan demikian alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan Hakim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, oleh karenanya putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) tanggal 07 Oktober 2014 Nomor : 72/Pid.Sus.K/2014/PN.Mdn yang dimintakan banding tersebut haruslah **dikuatkan** ; -----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan berada dalam Tahanan oleh karena itu berdasarkan Pasal 197 ayat (1) k dinyatakan tetap di Tahanan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana maka harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ini ; -----

----- Mengingat. Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang No : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No : 20 tahun 2001, Tentang Perubahan atas Undang-undang No : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini terutama :

- Undang-Undang No : 8 Tahun 1981 Tentang KUHP ;
- Undang-Undang No : 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Undang-Undang No : 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum ;
- Undang Undang No : 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi ;

MENGADILI:

----- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sei Rampah ; -----

----- **Menguatkan** Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 07 Oktober 2014 Nomor : 72/Pid.Sus.K/2014/PN-Mdn yang dimintakan banding tersebut ; -----

----- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara ; -----

----- Membebankan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa, yang ditingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (*Lima Ribu Rupiah*) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : **KAMIS** tanggal **27 Nopember 2014** oleh kami:
SAUT H. PASARIBU , SH. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan selaku Hakim Ketua Majelis, **KAREL TUPPU,SH.MH** Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi dan **DR. MANGASA MANURUNG, SH.MKn**, **ROSMALINA SITORUS, SH.MH**, dan **S A Z I L I, SH.MSi.** masing-masing sebagai Hakim Tinggi Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Medan tanggal : 06 Nopember 2014 Nomor : 360/ Pen.PID.SUS.TPK/2014/PT-MDN (Reg. No.46/Pid.Sus.TPK/2014/PT-MDN) putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SENIN tanggal **01 Desember 2014** oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim Anggota Majelis serta dibantu oleh : **KHAIRUL,SH.MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun kuasanya.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

KAREL TUPPU, SH.MH

SAUT H. PASARIBU, SH.

DR.MANGASA MANURUNG, SH. MKn.

ROSMALINA SITORUS, SH.MH.

S A Z I L I, SH. M.Si.

Panitera Pengganti,

K H A I R U L, SH. MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)